

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pemilihan umum (*general election*) diakui secara global, sebagai sebuah arena untuk membentuk demokrasi perwakilan serta menggelar pergantian pemerintah secara berkala. Maka menurut teori *demokrasi minimalis*, sebagaimana yang dijelaskan oleh Joseph Schumpeter (*schumpeterian*) bahwa pemilihan umum merupakan sebuah arena yang mewadahi kopetensi (kontestasi) antara aktor-aktor politik yang meraih kekuasaan *Partisipasi Politik* rakyat untuk menentukan pilihan serta liberalitas hak-hak sipil dan politik warga negara. Dalam hubungan ini, partai politik merupakan aktor utama yang berkompetisi untuk memperoleh dukungan massa dan meraih kekuasaan *eksekutif* dan *legislatif*.¹

Lembaga legislatif merupakan salah satu hal yang dihasilkan dari Pemilihan umum. Anggota legislatif ini merupakan wakil rakyat yang dipilih untuk memperjuangkan kehendak rakyat. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat atas dasar kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, perlu

¹ P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, Edisi Pertama, (Yogyakarta: PT. Graha Ilmu, 2012), h. 177

mewujudkan lembaga permusyawaratan rakyat, lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah yang mampu mewujudkan nilai-nilai demokrasi serta menyerap dan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah sesuai dengan tuntutan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara maka di bentuklah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam suatu sistem politik konsep kekuasaan, kebijakan wewenang juga dikenal konsep legitimasi (keabsahan) yang paling penting. Keabsahan adalah keyakinan anggota-anggota masyarakat bahwa wewenang yang ada pada seseorang, kelompok, atau pengusaha adalah wajar dan patut dihormati. Kewajaran ini berdasarkan persepsi bahwa pelaksanaan wewenang itu sesuai dengan asas-asas dan prosedur yang sudah diterima secara luas dalam masyarakat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang sah. Jadi, mereka yang diperintah menganggap bahwa sudah wajar peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh penguasa dipatuhi.

Menurut David Eston (24 Juni 1917 – 19 Juli 2014) seorang pengamat politik di Amerika mengatakan bahwa keabsahan adalah: *the conviction on the part of the member that it is right and proper for him to accept and obey the authorities and to obide by the requirements of the regime* (Keyakinan dari pihak anggota (masyarakat) bahwa sudah wajar baginya untuk menerima baik dan menaati penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim itu).²

² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 20

Salah satu lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan di lembaga negara yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang sesuai dengan susunan dari keanggotaan DPR.³ DPR terdiri dari anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Sedangkan di daerah ada lembaga perwakilan daerah yaitu DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah provinsi.⁴

UU MD3 adalah kependekan dari Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Revisi UU ini disusun untuk membenahi pasal dan klausa UU No 27 tahun 2009 yang dianggap sudah tidak lagi relevan. Dalam penjelasan umum mengenai revisi UU MD3 disebutkan bahwa tujuan disusunnya revisi UU ini adalah untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang demokratis, efektif dan akuntabel. Revisi terhadap UU MD3 dianggap penting untuk mengembangkan ketatanegaraan Indonesia. Beberapa poin perubahan yang terjadi karena revisi UU MD3:

1. Badan Kehormatan Dewan akan diperkuat menjadi Mahkamah Kehormatan
2. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) akan ditiadakan dan digabung ke Badan Keahlian Dewan

³ www.hukumonline.com/Undang-undang No. 17 tahun 2014 pasal 67 dan 68

⁴ www.hukumonline.com/Undang-undang No. 17 tahun 2014 pasal 314 dan 315

3. Badan Anggaran (Banggar) akhirnya disetujui menjadi alat kelengkapan tetap DPR
4. Pemilihan pimpinan dewan akan diubah, tidak lagi berdasarkan partai pemenang kursi terbanyak di pemilu legislatif
5. Pemanggilan dan permintaan keterangan anggota dewan yang terlibat tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden. Kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan atau diancam dengan pidana mati atau seumur hidup.
6. Perubahan tata cara pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap anggota dewan.

Pada waktu pemilihan legislatif tahun 2009 menurut Undang-undang MD3 No.27 tahun 2009 pasal 82 ayat (2) Ketua DPR ialah anggota DPR yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama,⁵ sehingga H. Marzuki Alie, S. E., MM dari Partai Demokrat menjadi ketua DPR tahun 2009-2014. Namun pada pemilihan legislatif pada tahun 2014 aturan yang dibuat pada tahun 2009 tersebut dirubah. Menurut Undang-undang MD3 No.17 tahun 2014 pasal 84 ayat (5) yaitu Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR dan ayat (6) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna

⁵ www.hukumonline.com/Undang-undang MD3 No. 27 tahun 2009 pasal 82

DPR.⁶ Sehingga yang menjadi ketua DPR pada tahun 2014-2019 adalah Setya Norvanto dari Fraksi Partai Golkar. Jika dilihat dari jumlah perolehan kursi pada tahun 2014 partai yang memperoleh kursi terbanyak di DPR adalah partai PDIP dengan perolehan kursi sebanyak 109 kursi sedangkan Golkar hanya memperoleh sebanyak 91 kursi.⁷

Namun perubahan tersebut tidak berlaku di tingkat Provinsi atau daerah untuk posisi ketua DPRD. Dalam undang-undang mengenai susunan dan kedudukan DPRD sama sekali tak ada perubahan posisi ketua seperti di DPR Pusat. Undang-undang MD3 No. 27 tahun 2009 yang kemudian berubah menjadi Undang-undang MD3 No. 17 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang menjadi ketua DPRD adalah partai politik dengan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD.⁸

Pada Pemilu tahun 2009 yang menjadi pemenang di DPRD Provinsi Banten adalah Aeng Haerudin dari Partai politik Demokrat. Sedangkan Pemilu tahun 2014 yang menduduki posisi ketua di DPRD Provinsi Banten adalah Asep Rahmatullah dari Partai politik PDIP. Kenapa peraturan tersebut tidak mengikuti pusat dan tidak mengikuti undang-undang tersendiri. Sehingga mengenai perubahan tersebut adanya indikasi kepentingan partai politik.

Berdasarkan latar belakang di atas mengenai susunan dan kedudukan DPRD di Provinsi Banten maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah penelitian yang berjudul

⁶ [www.hukumonline.com/Undang-undang MD3 No. 17 tahun 2014 pasal 84 ayat\(5\)](http://www.hukumonline.com/Undang-undang MD3 No. 17 tahun 2014 pasal 84 ayat(5))

⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_legislatif_Indonesia_2014 di unduh pada 15 November 2016, pukul 11:21 WIB.

⁸ [www.hukumonline.com/ Undang-undang MD3 No. 27 tahun 2009 Pasal 303 ayat \(3\) dan Undang-undang MD3 No. 17 tahun 2014 pasal 327 ayat \(3\)](http://www.hukumonline.com/ Undang-undang MD3 No. 27 tahun 2009 Pasal 303 ayat (3) dan Undang-undang MD3 No. 17 tahun 2014 pasal 327 ayat (3))

“KONFIGURASI POLITIK TERHADAP PERUBAHAN UNDANG-UNDANG MD3 NO. 17 TAHUN 2014 (Studi Kasus di DPRD Provinsi Banten)”.

B. Fokus Penelitian

Untuk membatasi agar penelitian ini tidak meluas dan terarah maka fokus penelitian ini hanya pada susunan dan kedudukan DPR RI dengan DPRD Provinsi Banten terutama pimpinan Dewan dan pendapat 5 anggota dari masing-masing partai pemenang pemilu DPRD Provinsi Banten tentang perubahan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengenai alasan adanya perubahan terutama tentang susunan dan kedudukan pemimpin DPR dan DPRD.

Perubahan Undang-undang tersebut bisa dilihat di UUMD3 No. 27 Tahun 2009 Pasal 82 ayat (2) untuk DPR dan pasal 303 ayat (3) untuk DPRD lalu berubah menjadi UUMD3 No. 17 Tahun 2014 pasal 84 ayat (5) dan pasal 327 ayat (3).

C. Rumusan Masalah

1. Apa landasan perubahan Undang-Undang MD3 No. 17 Tahun 2014?
2. Bagaimana pandangan anggota DPRD Provinsi Banten tentang perubahan Undang-Undang MD3 mengenai susunan dan kedudukan pimpinan DPRD?
3. Bagaimana Pandangan Islam tentang Pemilihan Pemimpin?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendalami apa yang menjadi landasan perubahan Undang-Undang MD3 No. 17 Tahun 2014.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pendapat para anggota DPRD Provinsi Banten tentang perubahan Undang-Undang MD3 No. 17 Tahun 2014 mengenai susunan dan kedudukan pemimpin DPRD.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam tentang Pemilihan Pemimpin.

E. Manfaat/ Signifikan Penelitian

1. Menambah wawasan bagi penulis dalam mengetahui dan menerapkan ilmu pengetahuan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang ingin mengadakan penelitian terhadap masalah di atas untuk yang akan datang.
3. Bagi penulis adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian ini, akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema dengan penelitian penulis.

Penulis	Judul Skripsi	Penelitian
Sudrajat (2000)	<i>Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Pemilu Sistem Proporsional di Indonesia.</i>	Pemilihan dalam islam memiliki 2 cara yaitu dengan cara dipilih oleh <i>ahlul halli wal-aqdi</i> (semacam badan perwakilan rakyat) dan dengan penyerahan mandat dari kepala negara sebelumnya. Sedangkan dalam pemilu sistem proporsional rakyat tidak langsung memilih calon-calon yang akan menjadi anggota badan perwakilan politik ataupun kepala pemerintahan beserta kabinetnya.
Yetty Styaty Sugih Harti (2009)	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilu Legislatif 2009 (Studi di Kecamatan Gunung Kencana Kabupaten Lebak)</i>	Picalleg adalah arena seleksi wakil rakyat dari tingkat Kabupaten atau Kota, Provinsi dan Pusat untuk di Lembaga Perwakilan Rakyat. Pemilihan langsung anggota legislatif adalah sebuah kontribusi oleh sebuah sistem demokratis dalam pelaksanaannya picalleg langsung yang semakin memperluas partisipasi politik rakyat diharapkan terlepas dari trik dan intrik politik yang tidak sesuai dengan prinsip hukum islam seperti praktek politik uang, intimidasi terhadap para pemilih dan bentuk praktek politik lainnya, sehingga wakil rakyat yang terpilih benar-benar natural dan pilihan rakyat yang akan mengemban amanat rakyat.

G. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut sistem demokrasi, hal ini jelas terlihat dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ini”. Pemilihan umum lah salah satu bentuk dari demokrasi di Indonesia.

Secara etimologis “demokrasi” terdiri dari kata Yunani, yaitu *demos*, yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan *cratei* atau *cratos*, yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Gabungan dua kata *demos-cratein* atau *demos-cratos* (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat yang merupakan tolak ukur umum dari suatu pemerintahan yang demokratis.⁹

Pertama, pemerintah dari rakyat (*government of the people*) mengandung pengertian bahwa suatu pemerintahan yang sah adalah suatu pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme demokrasi, pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena dengan legitimasi politik tersebut pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya sebagai wujud dari amanat yang diberikan rakyat kepadanya.

Kedua, pemerintahan oleh rakyat (*government by the people*) memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan pribadi elite negara atau elite birokrasi. Selain pengertian ini, unsur kedua ini mengandung pengertian bahwa dalam menjalankan kekuasaannya,

⁹ Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), h.1

pemerintah berada dalam pengawasan rakyat (*social control*). Pengawasan dapat dilakukan secara langsung oleh rakyat maupun tidak langsung melalui para wakilnya di parlemen. Dengan adanya pengawasan para wakil rakyat di parlemen ambisi otoritarianisme dari para penyelenggara negara dapat dihindari.

Ketiga, pemerintahan untuk rakyat (*government for the people*) mengadung pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintahan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat umum harus dijadikan landasan utama kebijakan sebuah pemerintahan yang demokratis.

Demi terciptanya demokrasi setelah terbentuknya sebuah pemerintahan demokratis lewat mekanisme pemilu demokratis, negara berkewajiban untuk membuka saluran-saluran demokratis. Selain saluran demokrasi formal lewat DPR dan Partai Politik, untuk mendapatkan masukan dan kritik dari warga negara dalam rangka terjadinya kontrol terhadap jalannya pemerintahan, pemerintah yang demokratis berkewajiban menyediakan dan menjaga saluran-saluran demokrasi nonformal bisa berupa penyediaan fasilitas-fasilitas umum atau ruang publik (*Public Sphere*) sebagai sarana interaksi sosial.¹⁰

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkemungkinan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik sebanyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa (sebagai *underbouw*) yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya, kesempatan untuk

¹⁰A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Demokrasi: HAM dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011), h. 36.

berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.

Dalam Surat Al-Imran ayat 26 dijelaskan tentang kekuasaan pemimpin sebagai berikut:

قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ
 مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ
 كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

Katakanlah: "Wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS. Al-Imran: 26)¹¹

Salah satunya yaitu Badan legislatif. Badan legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu *legislate*, atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah *Assembly* yang mengutamakan unsur “berkumpul” (untuk membicarakan masalah-masalah publik). Nama lain lagi ialah *Parliament*, suatu istilah yang menekankan unsur “bicara” (*parler*) dan merundingkan. Sebutan lain mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggotanya dan dinamakan *People's*

¹¹<http://ragilmuhammad.blogspot.co.id/2014/06/ayat-ayat-al-quran-dan-hadis-tentang.html>, di unduh pada 15 November 2016, pukul 11:21 WIB.

Representative Body atau Dewan Perwakilan Rakyat. Akan tetapi apapun perbedaan dalam namanya dapat dipastikan bahwa badan ini merupakan simbol dari rakyat yang berdaulat.

Menurut teori yang berlaku, rakyatlah yang berdaulat; rakyat yang berdaulat ini mempunyai suatu “kehendak” (yang oleh Rousseau disebut *Volonte Generale* atau *General Will*). Keputusan-keputusan yang diambil oleh badan ini merupakan suara yang *authentic* dari *general will* itu. Karena itu keputusan-keputusannya, baik yang bersifat kebijakan maupun undang-undang, mengikat seluruh masyarakat.

Dengan berkembangnya gagasan bahwa kedaulatan ada ditangan rakyat, maka badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan itu dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang. Dalam pada itu dan eksekutif hanya merupakan penyelenggara dari kebijakan umum tersebut.

Biasanya ada dua kategori yang dibedakan terkait masalah perwakilan (representasi). Kategori pertama adalah perwakilan politik (*Political Representation*) dan perwakilan fungsional (*functional representation*).¹² Kategori kedua menyangkut peran anggota parlemen sebagai *trustee*, dan perannya sebagai penganban “mandat” perwakilan (*resepsentation*) adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Dewasa ini anggota badan legislatif pada umumnya mewakili rakyat melalui partai

¹² P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, h. 174

politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (*political representation*).

Sekalipun asas perwakilan politik telah menjadi sangat umum, tetapi ada beberapa kalangan yang merasa bahwa partai politik dan perwakilan yang berdasarkan kesatuan-kesatuan politik semata-mata, mengabaikan berbagai kepentingan dan kekuatan lain yang ada didalam masyarakat terutama bidang ekonomi. Disamping itu ditemukan bahwa di beberapa negara asas perwakilan politik diragukan kewajarannya dan perlu diganti atau sekurang-kurangnya dilengkapi dengan asas perwakilan fungsional (*functional or occupational representation*).

Berdasarkan hasil uraian perwakilan politik merupakan sistem perwakilan yang dianggap paling wajar dan perlu diperhatikan dan sedapat mungkin diakui kepentingan di samping sistem perwakilan politik, sebagai cara untuk memasukkan sifat profesional ke dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Dalam rangka itu perlu diakui bahwa ada masalah yang sampai sekarang belum terpecahkan yaitu bagaimana menetapkan patokan obyektif mengenai sifat-sifat dari golongan fungsional yang akan diikutsertakan, dan bagaimana menentukan kriteria untuk mengukur kekuatan golongan fungsional masing-masing.¹³

Sebagai suatu bentuk implementasi dari demokrasi, pemilihan umum selanjutnya berfungsi sebagai wadah yang menyaring calon-calon wakil rakyat ataupun pemimpin negara yang benar-benar memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk dapat mengatas namakan rakyat. Selain dari pada sebagian suatu wadah yang menyaring wakil

¹³ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, h. 319

rakyat atau pemimpin nasional, pemilihan umum juga terkait dengan negara hukum (*rechtstaat*), karena melalui pemilihan umum rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak menciptakan produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak-kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Dengan adanya pemilihan umum maka Hak Asasi Manusia dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama di depan hukum dan pemerintahan.

Pemilihan umum ternyata telah menjadi suatu jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu dalam menentukan pemimpin dan wakilnya yang kemudian akan mengarahkan perjalanan bangsa. Sehingga kekuasaan yang berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara yang kemudian menjelma dalam bentuk wewenang-wewenang pemerintah untuk memerintah dan mengatur rakyat. Dalam sistem politik, pemilihan umum bermakna sebagai sarana penghubung antara infrastruktur dan suprastruktur politik, sehingga memungkinkan terciptanya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Artinya bahwa, tujuan daripada partai politik ialah mencari dan mempengaruhi kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun dengan berdasarkan pada ideologi tertentu, maka merealisasikan program-program tersebut partai politik yang ada berinteraksi satu dengan yang lainnya di dalam suatu sistem kepartaian.

Secara klasik merujuk kepada teori yang dikemukakan oleh Maurice Duverger seorang ahli hukum, sosiolog dan politisi asal

Francis berpendapat bahwa terdapat beberapa sistem kepartaian yang dapat dipergunakan dalam merealisasikan interaksi antar partai dalam suatu sistem politik, yakni *one party system* (Sistem satu partai), *two party system* (sistem dua partai), *multy party system* (Sistem banyak partai).¹⁴

Sejalan dengan teori Maurice, Giovanni Sartori ilmuan politik spesial demokrasi dan politik komperatif membangun tiga kalsifikasi sistem kepartaian. *Pertama*, adalah sistem pluralisme sederhana (*predominant party system*), yaitu manakala terdapat dua partai yang dominan akan tetapi secara ideologis, tidak terpolarisasi serta relasinya bercorak *centripetal*. Atau suatu sistem kepartaian yang menggambarkan kurang adanya perbedaan ideologi yang secara tajam antara partai-partai politik yang memiliki persepektif tunggal (dominan).¹⁵

Kedua, sistem pluralisme moderat (*moderat pluralism system*) yaitu ketika terdapat lebih dari dua partai politik dominan dan sudah mulai terdapat polarisasi ideologis meskipun kecil akan tetapi relasinya masih bercorak sentripetal. Atau dengan perkataan lain, adalah suatu sistem kepartaian yang menyediakan ruang bagi lebih dua partai politik untuk saling berkompetisi dalam pemilihan umum. *Ketiga*, sistem pluralisme ekstrim (*polarized pluralism system*), yaitu manakala terdapat polarisasi partai politik yang berdasarkan pada jumlah dan ideologi, serta relasi yang bercorak *sentrifugal* (terjadi perpecahan dalam sistem politik).¹⁶

¹⁴ P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, h. 192

¹⁵ Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta: PT. Kenaca Prenada Media Group, 2010), h.79

¹⁶ P. Anthonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, h. 193

Perlu diterangkan bahwa partai berbeda dengan gerakan (*movement*). Suatu gerakan merupakan kelompok atau golongan yang ingin mengadakan perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga politik atau kadang-kadang malahan ingin menciptakan suatu tata masyarakat yang baru sama sekali, dengan memakai cara-cara politik. Dibanding dengan partai politik, gerakan mempunyai tujuan yang lebih terbatas dan fundamental sifatnya, dan kadang-kadang malahan bersifat ideologi. Orientasi ini merupakan ikatan yang kuat. Organisasinya kurang ketat dibandingkan dengan partai politik, gerakan ini sering tidak mengadakan nasib dalam pemilihan umum.

Partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan (*pressure group*) atau istilah yang banyak dipakai dewasa ini. Kelompok kepentingan (*interest group*). Kelompok ini bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu “kepentingan” dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapat keputusan yang menguntungkan atau menghindari keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai di dalamnya atau instansi pemerintah atau menteri yang berwenang. Teranglah bahwa kelompok kepentingan mempunyai orientasi yang jauh lebih sempit daripada partai politik, yang karena mewakili berbagai golongan lebih banyak memperjuangkan kepentingan umum. Organisasi kelompok kepentingan lebih kendor dibanding dengan partai politik.¹⁷

¹⁷ Abdul Basri Azed dan Makmur Amir, *Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), h.26

Politik sebagai *independent variabel* secara ekstrem dibedakan atas politik yang demokratis dan politik yang otoriter, sedangkan hukum sebagai *dependent variabel* dibedakan atas hukum yang responsif dan hukum yang ortodoks. Konfigurasi politik yang demokrasi akan melahirkan hukum yang responsif sedangkan konfigurasi politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks atau konservatif.¹⁸

Dalam hubungan tolak tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga jika kita harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah.

Dahrendorf mencatat ada enam ciri kelompok dominan atau kelompok pemegang kekuasaan politik. *Pertama*, jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai. *Kedua*, memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk tetap memelihara dominasinya berupa kekayaan materiil, intelektual, dan kehormatan moral. *Ketiga*, dalam pertentangan selalu terorganisasi lebih baik daripada kelompok yang ditundukan. *Keempat*, kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang memegang posisi dominan dalam bidang politik sehingga elite penguasa diartikan sebagai elite penguasa dalam bidang politik. *Kelima*, kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya kepada kelas/kelompoknya sendiri. *Keenam*, ada reduksi perubahan sosial terhadap komposisi kelas penguasa.¹⁹

¹⁸ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 7

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, h. 22

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif adalah sebuah cara yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Penelitian kualitatif seperti penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta lebih menonjolkan proses dan makna.

Dengan metode kualitatif penulis mempunyai kesempatan yang lebih luas dalam berinteraksi dengan objek penelitian, sehingga dapat memperkaya dan memperdalam kajian dalam penelitian yang penulis lakukan.

1. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan anggota DPRD Provinsi Banten terhadap perubahan Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengenai susunan dan kedudukan pimpinan Dewan khususnya posisi ketua di DPR Pusat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Data Primer yaitu adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain

observasi dan wawancara langsung secara mendalam serta terstruktur.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, berita, Website dan lain-lain.

3. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa data kualitatif, teknik ini melakukan analisa atas masalah yang ada sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang akan diteliti dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

Teknik ini menghimpun data-data naratif dengan kata-kata untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan .penelitian ini berusaha menggali dan mendalami sebuah kenyataan hidup individu dan sosial.²⁰

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa, sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian,

²⁰ William chang, *Metodologi Penulisan Ilmiah: Teknik Penulisan Esai, Skripsi, Tesis, & Disertasi untuk Mahasiswa*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), h. 30

Manfaat/ Signifikan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka berisi tentang penjelasan apa itu Legislatif, Konfigurasi Politik, Partai Politik, Demokrasi dan Politik Hukum

BAB III: Konfigurasi Politik di Provinsi Banten menjelaskan tentang: Banten, Potret Pemerintahan di DPRD Provinsi Banten, Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Banten periode 2014-2019, Fungsi DPRD Provinsi Banten serta Wewenang dan Tugas DPRD Provinsi Banten. Peta Konfigurasi Politik di DPR RI, Peta Kekuatan Politik di DPRD Provinsi

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan akan membahas: Landasan perubahan Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Bagaimana pandang anggota DPRD Provinsi Banten tentang perubahan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengenai susunan dan kedudukan pimpinan DPRD.

BAB V :Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian.